

**PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DIWILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PAMONA BARAT**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**NOFRI LUDWIG INGWER KALIGIS**

**NPM : 91811403161064**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2022**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penanganan.....	6
B. Pengertian Tindak Pidana Ringan .....	7
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	13
B. Sumber-Sumber Penelitian .....	15
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	17
D. Metode Analisis Masalah .....	18
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan Menurut Aturan Perundang- undangan di Indonesia .....	20
B. Penanganan Tindak Pidana Ringan Di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat .....	40
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>



## ABSTRACT

**Nofri Ludwig Ingwer Kaligis**, NPM : 91811403161064, *Handling Minor Crimes in the Police Legal Area of West Pamona Sector*, Supervised by Yusran Maaroeff and Jamal Tubagus.

Keywords: *Handling, Minor Crime*

A minor crime is a case that is punishable by imprisonment or imprisonment for a maximum of 3 (three) months and or a fine of a maximum of Rp. 7,500; (seven hundred and fifty thousand rupiahs) as well as minor criminal law problems that occur in the West Pamona sector of Law relating to the handling of Minor Crimes that often occur in the community. Handling of criminal cases at the West Pamona Police, including the handling of minor crimes

The formulation of the problem in this research are: (1) What are the Forms of Minor Crimes According to the Indonesian Laws and Regulations? (2) How is the Handling of Minor Crimes in the Legal Area of the West Pamona Police Sector? The research method used in carrying out this research is the normative juridical research method. The approach method used in this research is the statutory approach method and the conceptual approach method. The authors conducted interviews with several parties who are often involved in handling minor crimes in the jurisdiction of the West Pamona Police Sector.

Handling of Minor Crimes in the Legal Territory of the West Pamona Police Sector Basically, minor cases are resolved by means of mediation, namely bringing the defendant together with the victim. The trial process will be carried out as it should, if an agreement is not reached. Meanwhile, if there is an agreement and compensation is paid by the perpetrator, the agreement is stated in a deed of agreement which has permanent legal force as a final court decision

## **ABSTRAK**

**Nofri Ludwig Ingwer Kaligis, NPM : 91811403161064 , Penanganan Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat, Dibimbing oleh Yusran Maaroef dan Jamal Tubagus.**

**Kata Kunci : Penanganan, Tindak Pidana Ringan**

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta masalah-masalah hukum pidana ringan yang terjadi di wilayah Hukum sektor Pamona Barat yang berkaitan dengan penanganan terhadap Tindak Pidana Ringan yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Penanganan perkara pidana pada polsek Pamona Barat, termasuk didalamnya adalah penanganan terhadap Tindak Pidana Ringan

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan Menurut Aturan Perundang-undangan di Indonesia ? (2) Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Ringan Di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat ? Metode Penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau biasanya disebut dengan metode penelitian hukum normatif. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan Metode pendekatan konseptual. Untuk melengkapi penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang seringkali terlibat dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat

Penanganan Tindak Pidana Ringan Di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat Pada dasarnya penyelesaian perkara ringan diselesaikan dengan cara mediasi, yaitu mempertemukan terdakwa dengan korban. Apabila tidak tercapai kata sepakat maka proses persidangan dilakukan sebagaimana mestinya. Sedangkan apabila terjadi kata sepakat dan ganti kerugian dibayarkan oleh pelaku maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat final.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak dan kewajiban adalah merupakan suatu hal yang melekat serta menyatu dengan hukum. Akan tetapi apabila dilihat dari sudut hukum, hak maupun kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Di samping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai kesatuan komunitas. Jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti Hak Asasi Manusia dan HAM dalam arti Hak Asasi Masyarakat. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Demikian pula halnya dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai tindak pidana ringan (Tipiring) yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Tindak Pidana Pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta rupiah tidak dapat ditahan. Yang menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan yang tidak memerlukan masa penahanan.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ringan di Indonesia yaitu faktor ekonomi, sosiologi, dan psikologi, ketiga faktor ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lainnya untuk dapat mendorong terjadinya tindak pidana ringan, artinya bahwa faktor yang satu dipengaruhi oleh faktor yang lainnya sehingga salah satu faktor tidak dapat berdiri sendiri untuk dapat menimbulkan masalah tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang dilakukan tanpa ada unsur criminal dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan, yakni bilamana dinyatakan bersalah yang akan dikenakan hanyalah pidana bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman tapi tidak dilaksanakan. Sifat ringan dari tindak pidana ini dan tuduhan adanya penyalahgunaan dari klasifikasi Tipiring, menimbulkan pertanyaan yang berkenaan dengan hakikat serta prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan.

Dalam Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan mengikuti sistem peradilan pada umumnya yang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dengan berpatokan pada dasar ini seluruh proses dan sistem peradilan pidana telah ditetapkan standar mutu serta ukurannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hal ini berlaku juga terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan.

Dalam praktek hukum acara pidana dikenal adanya penggunaan istilah Tindak Pidana Ringan, istilah ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, BAB XVI mengenai Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Ringan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan berdasarkan ancaman hukuman yang diatur dalam pasal hukum yang bersangkutan. Untuk penyesuaian batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda telah ditetapkan oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Akan tetapi penyesuaian hukum yang ditetapkan masih menerapkan hukuman penjara serta denda yang belum mengikuti dinamika yang hidup didalam perkembangan masyarakat.

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta masalah-masalah hukum pidana ringan yang terjadi di wilayah Hukum sektor Pamona Barat yang berkaitan dengan penanganan terhadap Tindak Pidana Ringan yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Penanganan perkara pidana pada polsek Pamona Barat, termasuk didalamnya adalah penanganan terhadap Tindak Pidana Ringan.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan Menurut Aturan Perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Ringan Di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan Menurut Aturan Perundang-undangan Di Indonesia
2. Untuk mengetahui Penanganan Tindak Pidana Ringan Di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Penanganan Tindak Pidana Ringan Di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat, terhadap mereka yang berkompeten dalam bidang ini.
2. Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan guna meningkatkan pemahaman bagi setiap orang khususnya mahasiswa dalam hal hukum pidana, Terlebih khusus Mengenai Penanganan Tindak Pidana Ringan Di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pamona Barat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
4. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta
- Bambang Purnomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 2005, Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2008, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta
- Martiman. Prodjohamidjojo, 1996, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Pradyna Paramita, Jakarta
- Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1994, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP